

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2906/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-13001001971 tanggal 17 Mei 2025 atas nama LALU NAUFAL FARRAZ RISWANSHA, S.T.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2025 mengangkat sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil:

Nama : LALU NAUFAL FARRAZ RISWANSHA, S.T.

NIP : 199809042025061007

Tempat/Tgl. Lahir : KAB. LOMBOK TENGAH, 04 September

1998

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 TEKNIK SIPIL Tahun 2022

Golongan ruang : III/a

Kebutuhan Jabatan : TEKNISI SARANA DAN PRASARANA

Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 bulan

Gaji Pokok : $80\% \times 2.785.700 = 2.228.560$

Unit Kerja : SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH

TANGGA PENGADILAN TINGGI AGAMA

AMBON

Instansi : MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan

penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Mei 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

#

SUGIYANTO

Tembusan:

- 1. Ketua Mahkamah Agung;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Pimpinan Satuan Kerja terkait;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di AMBON;
- 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
- 6. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai terkait.

